

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia UMKM merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi, dikarenakan sebagian besar penduduknya yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik pada sektor tradisional maupun modern (Rahma et al., 2020). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup perdagangan yang memiliki ciri atau kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (Kurnia Cahya Lestari & Arni Muarifah Amri, 2020). UMKM mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian lokal daerah. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan UMKM dalam menggerakkan aktivitas ekonomi regional (Abdul Ghofur, 2019). UMKM juga memiliki peranan dalam bidang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga di Negara-negara maju. Di Indonesia, UMKM selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi, juga berperan penting dalam mengatasi masalah pengangguran (Dr. Thamrin Abduh, 2017).

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), menunjukkan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor nonmigas, serta kenaikan kualitas sumber daya manusia yang cukup berarti

(Sarwono, 2015). UMKM memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, sekaligus dianggap sebagai penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja (Prasetyo, 2008). Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017). Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%) (Dewi Meisari Haryanti, 2018).

UMKM di Indonesia dari data di atas terbukti membantu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara. Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan atau pun dihindarkan dari lingkungan masyarakat saat ini. Sebab keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat. Disisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja.

Desa mempunyai peran penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan disertai dengan

pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam rangka penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Adanya undang-undang tersebut mengartikan adanya penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat serta sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Peningkatan peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan UMKM merupakan salah satu wujud implementasi undang-undang tentang Desa tersebut. Hak otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa memegang peranan penting dalam membangun desa, terlebih lagi karena kebanyakan masyarakat desa masih harus dibangun prakarsa dan kemampuannya untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan

Banyak UMKM tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Bogor, Jawa Barat khususnya di Desa Tegalwaru Kecamatan Ciampea yang sejak tahun 2015 telah dicanangkan sebagai Kampung Wisata Bisnis UMKM Tegal Waru oleh Bupati Bogor. Keberadaan UMKM di Desa Tegalwaru Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor secara jumlah dan nilai produksi cukup bisa diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dikutip langsung dari website *wisata bisnis tegalwaru* bahwa hingga saat ini tercatat Desa Tegalwaru memiliki lebih dari 2000 unit usaha dengan bermacam-macam hasil produk, antara lain kerajinan, produk peternakan, produk pertanian, batik, makanan olahan, serta aneka kuliner khas berbasis potensi bisnis, yang dengan itu dapat menyerap tenaga kerja sampai kurang

lebih 5000 orang. Banyaknya tenaga kerja yang diserap oleh UMKM bisa membantu perekonomian masyarakat, walaupun belum terlalu signifikan namun setidaknya bisa memberikan pendapatan tambahan, khususnya bagi pekerja yang sudah berumah tangga.

**Table 1 (Jumlah UMKM di Kab.Bogor)**

No.	UMKM	2017	2018	2019	2020	2021
1.	AKSESORIS	927	984	1045	1110	1179
2.	BATIK	927	984	1045	1110	1179
3.	BORDIR	132	141	149	159	168
4.	CRAFT	33111	35159	37335	39644	42097
5.	FASHION	32316	34315	36438	38693	41087
6.	KONVEKSI	19734	20955	22251	23628	25090
7.	KULINER	142508	151325	160688	170630	181187
8.	MAKANAN	104232	110681	117529	124801	132523
9.	MINUMAN	19337	20533	21803	23152	24585
10.	JASA/LAINNYA	45030	47816	50775	53916	57252
JUMLAH		398254	421697	398283	476843	506347

*Sumber: Open data Jabar*

Pada Tahun 2018, Desa Tegalwaru kembangkan desa wisata UKM Terpadu, dimana awalnya produk UKM warga Desa Tegalwaru sempat terpencar tidak berada dalam satu lokasi yang sama. Namun saat ini, desa wisata UKM terpadu telah berkembang dengan adanya beberapa pembangunan seperti homestay, aula, area parkir dan fasilitas-fasilitas lainnya. Saat ini Desa Tegalwaru telah menjadi salah satu sentra kerajinan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Penduduk desa sudah turun temurun

sebagai pengrajin tas bahkan tas Tajur banyak diproduksi oleh pengrajin Tegalwaru (Rahmawati & Naryo, 2018). Pengelola Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru juga beberapa kali mengadakan *Training Social Entrepreneur*, *Business Training*, *In House Training* yang dikemas dalam paket wisata bisnis.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menganalisis tentang bagaimana peran pemerintah Desa Tegalwaru dalam pemberdayaan UMKM di Desa Tegalwaru Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Penulis memilih Desa Tegalwaru karena desa tersebut saat ini di jadikan sebagai Desa Wisata Bisnis yang berbasis *home industry* yang mana konsep tersebut dapat menumbuhkan *entrepreneurs* baru khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Menurut penulis ini merupakan suatu hal unik dan menarik untuk dijadikan bahan penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Tegalwaru dalam pemberdayaan UMKM di Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor ?
2. Apa Saja Faktor Yang Berpengaruh Dalam Peran Pemerintah Desa Tegalwaru Dalam Pemberdayaan UMKM ?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Desa Tegalwaru dalam pemberdayaan UMKM di Tegalwaru.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh dalam peran pemerintah desa Tegalwaru dalam pemberdayaan UMKM.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai wadah untuk mengaplikasikann berbagai teori yang tgelah dipelajari di jurusan Ilmu Pemerintahan. Serta dapat dijadikan sumbangsih pemikiran guna dijadikan pelajaran dalam bidang akademik.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini akan memberi informasi dan memberikan manfaat untuk pemerintah desa Tegalwaru dalam mengevaluasi hal-hal untuk memperbaiki proses pemberdayaan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

**Table 2 (Literature Review)**

<b>No.</b>	<b>Nama Penulis</b>	<b>Judul &amp; Nama Jurnal</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Romadhoni. B; Akhdad; Khalid. I; Muhsin. A	Pemberdayaan UMKM Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gowa. Jurnal Ilmiah MEA.	UMKM dapat menerapkan strategi pemasaran S-O dengan melakukan inovasi pada produk, membuat ciri khas produk berdasarkan klaster wilayah dan memanfaatkan teknologi untuk melakukan promosi juga penjualan produk agar lebih dikenal oleh konsumen diluar klaster wilayah.
2.	Hilya Usrotun Putri Diaz, Rendy Sueztra Canaldhy, Novia Kencana.	Peran Pemerintah Desa terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM)	Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sudah berupaya di dalam pemberdayaan UMKM dengan mengacu pada peraturan perundangan nomor 20 tahun 2008 mengenai UMKM. Usahanya tersebut bisa dikategorisasi secara umum menjadi tiga berupa, penguatan potensi atau daya usaha, penumbuhan iklim usaha dan juga memberi perlindungan usaha.

No.	Nama Penulis	Judul & Nama Jurnal	Hasil Penelitian
3.	Muhammad Viki Nisfani Al Azis	Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa.	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Kertamukti telah berupaya dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat petani melalui pelatihan-pelatihan, menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan masyarakat petani. Menurut penulis peran Pemerintah Desa Kertamukti cukup baik walaupun kurang maksimal.
4.	Nyoman Sunariani N, Suryadinata O	Pemberdayaan UMKM Melalui Program Binaan di Provinsi Bali. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis.	Hasil penelitian diperoleh premis program binaan UMKM dan Analytical Hierarchy process yang memberikan hasil maksimal untuk pemberdayaan secara ekonomi UMKM di Provinsi Bali. Dengan pemberdayaan tersebut akan memberikan peningkatan secara signifikan pertumbuhan ekonomi pasar domestik dan Internasional Provinsi Bali. Program binaan UMKM di Provinsi Bali dilakukan secara bersinergi dengan pemerintah, Perbankan, BUMN, Koperasi, LPD, BUMD, Perguruan Tinggi dan berkolaborasi melalui Inkubator bisnis.
5.	Asmawanti, T. Supriyono	Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan di Masyarakat kecamatan Mayaran Kabupaten Wonogiri.	Pemberdayaan UMKM dan Koperasi di Kecamatan Manyaran mampu memberdayakan potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Hasil uji Analisis Multidimension Schalling dan Cluster menunjukkan ada 3 cluster (Kelompok) persebaran UMKM yang mempunyai faktor-faktor dan memberikan dampak dominan terhadap pertumbuhan ekonomi pedesaan di Kecamatan Manyaran.

No.	Nama Penulis	Judul & Nama Jurnal	Hasil Penelitian
6.	Wildan Barisa	Adaptasi Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dimasa Pademi Covid-19. Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, & ilmu Sosial	Terkait isu masalah. adaptasi UMKM dimasa pandemi covid-19 para pedagang grosir dan pedagang eceran mempertahankan kegiatan usahanya melalui alternatif kegiatan jual beli. Salah satunya pedagang grosir sebelumnya menyuplai barang yang banyak kini harus mengurangi jumlah barang yang disuplai. Sedangkan para pedagang eceran tidak terlalu merasakan dampak signifikan terhadap omset. Omset bagi para pedagang grosir sangat terasa berkurang sebelumnya 100% kini menurun hingga 50%. Sedangkan pedagang eceran tidak mengalami penurunan signifikan.
7.	Purwaningsih E, Muslikh, Suhaeri	Peningkatan Kualitas UMKM Dalam Upaya Komersialisasi Produk Berdaya Saing & Berbasis Informasi Teknologi. Jurnal ABDIMAS Unmer Malang	Produsen Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru perlu diberdayakan dari segala hal, baik status badan usaha, keberlanjutan produksi, dan membrandingnya. Meskipun Tim Abdimas telah menyumbangkan e commerce dan menyewakan server 1 tahun, E commerce belum dilakukan dengan baik, sebagian kecil dari mereka belum siap dan memanfaatkan. media sosial pribadi.
8.	Sajangbati Y C.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan UU NO 6 Tahun 2014. Jurnal Lex Administratum	Diperlukan pelatihan dan pembinaan kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa agar memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa
9.	Wanodytama Islami N, Supamto F, Soeroyo A.	Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan UMKM Akibat COVID 19. Jurnal Inovasi & Pembangunan Daerah.	Menjadikan UMKM sebagai prioritas dalam perluasan program perlindungan sosial dan PEN, percepatan akses UMKM terhadap dana tunai dan keuangan jangka pendek serta dukungan pemerintah untuk pengembangan saluran dan penyaluran program antar instansi diperlukan guna mendukung ketahanan dan reaktivasi UMKM.

No.	Nama Penulis	Judul & nama Jurnal	Hasil Penelitian
10.	Ondang C, Singkoh F, Kumayas N.	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Minahasa. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.	Anggaran dari daerah masih dianggap minim untuk pemberian fasilitas penunjang bagi UKM dilihat dari pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dan belum adanya regulasi di daerah yang mengatur tentang UMKM.
11.	Herkulana, Budiman. J	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM di Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia. Jurnal Ekenomi Integra.	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pemberdayaan dan peningkatan kapasitas UMKM mencakup pendataan UMKM secara elektronik, memfasilitasi kegiatan Bimbingan Teknis, melakukan pendampingan, membantu promosi produk, meningkatkan kapasitas pengusaha pemula, menerbitkan izin usaha, melakukan standarisasi produk.
12.	Dwipi Salam M, Prathama A.	Peran Pemerintah daerah Dalam Pengembangan UMKM. Jurnal Kebijakan Publik.	Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Koperasi UKM dan perdagangan Kota Surabaya yang berperan sebagai pelopor selalu mengadakan program-program pemasaran melalui berbagai bazar-bazar.
13.	Rahma I, Kaukab E, Yuwono W.	Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM. Jurnal CAPITAL Ekonomi Manajemen & Akuntansi.	Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya modal, maka akan membantu dalam pengembangan usaha baik itu modal internal maupun eksternal akan berperan penting dalam tahap produksi, pemasaran dan segala kegiatan operasional usaha tersebut sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan UMKM.

No.	Nama Penulis	Judul & Nama Jurnal	Hasil Penelitian
14.	Syahputri Siregar B, Jaffisa T	Peranan Pemerintah Dalam pemberdayaan UMKM di Desa Laut Dendang. Jurnal Publik Reform UND HAR MEDAN.	Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, bahwa program yang meningkatkan perekonomian keluarga yaitu peneliti menemukan bahwa program UMKM dapat memberdayakan potensi yang ada pada masyarakat khususnya ibu-ibu dan pengangguran sehingga masyarakat menjadi kreatif dan dapat menciptakan produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran di Desa Laut Dendang.
15.	Devi Chandra Nirwana, Muhammadiyah, Mhajirah Hasanuddin	Peran Pemerintah Dalam Pembinaan UKM di Kabupaten Enrekang Peran Pemerintah Dalam Pembinaan UKM di Kabupaten Enrekang. Jurnal Administrasi Publik	Peran pemetintah sebagai katalisator oleh Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dianggap telah berjalan dengan baik,karena lembaga ini telah memberikan arahan kepada UMKM yang ada dalam wilayah kerjanya.

## F. Kerangka Dasar Teori

### 1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Seseorang dikatakan berperan apabila seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Tidak ada peranan tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya, artinya peranan menentukan apa yang harus diperbuat oleh masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa saja yang diberikan masyarakat kepada seseorang, peranan sangat penting dalam kehidupan, karena peranan dapat mengatur perilaku seseorang.(Muhammad Viki, 2022).

Soerjono Soekanto (2012:213) juga mengatakan bahwa suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Artinya peranan merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu atau masyarakat dalam sebuah organisasi.
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu aktivitas, perilaku atau tindakan yang dilakukan atau dijalankan oleh seorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang memiliki status atau kedudukan yang dapat mempengaruhi sekelompok orang atau lingkungan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Selanjutnya adapula pengertian peran menurut Kreitner and Kinicki yang di terjemahkan oleh Biro Bahasa Alkemis (2014:14), yaitu tatanan perilaku yang diharapkan seseorang dari suatu posisi. Sedangkan menurut Robins and Judge yang diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait (2015:182) mengatakan bahwa peran ialah suatu rangkaian dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, bisa dikatakan bahwa peran ialah sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Biddle dan Thomas dalam (Sarwono, 2015) membagi peristilahan dalam teori peran ke empat golongan, yaitu

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan antara orang dan perilaku

#### **a. Peran pemerintah**

Pemerintah berperan sebagai fasilitator yaitu suatu bentuk fungsi dari pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas untuk pengembangan UMKM. Peran pemerintah yang berfungsi sebagai pemegang kontrol atas aktivitas bisnis dan usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM adalah peran pemerintah sebagai regulator. Produk pemerintah berisi ketentuan yang mengatur mengenai kebijakan tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Peran

pemerintah dapat dikatakan ada apabila output yang dihasilkan dalam hal ini para pelaku usaha dapat merasakan dampak positif dengan keberadaan aturan yang ditetapkan.

Menurut Arsyad (1999) ada 4 peran yang dapat diambil oleh Pemerintah secara luas yaitu:

- a) Wirausaha (entrepreneur), sebagai wirausaha pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar.
- b) Koordinator, pemerintah daerah bisa bertindak selaku koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana 31 sebuah perencanaan disusun sebagai suatu

keepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.

- c) Fasilitator, pemerintah daerah dapat mendampingi masyarakat untuk mengidentifikasi kelebihan-kelebihan yang bisa dikembangkan menjadi usaha.
- d) Stimulator, pemerintah daerah bisa menstimulasi dari adanya penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha, dalam bidang kepariwisataan pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di objek wisata tertentu (Arysta, Pradana, & Domai, 2012).

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, definisi peranan menurut Departemen Pendidikan Nasional adalah Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Zuhaqiqi, 2020). Dalam hal ini peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang suatu hal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Landasan pemikiran dalam pemerintahan desa ialah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa ialah subsistem

dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan juga mengurus masyarakatnya sendiri. (Priyani, 2020)

Prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sendiri ialah demokratisasi dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat juga daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan ekonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota. Dalam rangka pemberdayaan pemerintah desa, maka sangat diharapkan dapat terwujudnya kondisi pemerintahan desa yang kuat dan mandiri. Salah satu tugas dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan adalah adanya pembinaan organisasi masyarakat yang ada di desanya agar dapat berfungsi secara berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif.(Purwaningsih et al., 2019).

Dalam buku yang berjudul “*An Introduction to International Politics*” T.Coser dan Anthony berpendapat bahwa peranan ialah tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan dan tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudian yang menghubungkan, membimbing dan mendukung fungsinya dalam organisasi (Zuhaqiqi, 2020). Sesuai dengan pendapat dari dari T.Coser dan Anthony dapat dikaitkan dengan pemerintah desa

yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberadayakan masyarakat sehingga masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya, karena pada dasarnya masyarakat juga tau apa yang mereka butuhkan dan bagaimana kemudian mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera. Sesuai dengan Undang-undnag Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa tugas dari pemerintah desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Diva (2009) peran lain pemerintah dalam proses pengembangan UMKM adalah peran sebagai fasilitator agar dapat mendampingi masyarakat untuk mengidentifikasi kelebihan-kelebihan yang bisa dikembangkan menjadi usaha. Kedua sebagai katalisator yaitu peran pemerintah yang bersifat persuasif yang mengajak masyarakat untuk berwirausaha. Peran tersebut sangat dibutuhkan guna mengstimulus masyarakat untuk berwirausaha. Kedua adalah peran pemerintah sebagai regulator yang berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif untuk melakukan investasi) dan membuat kebijakan mengenai aturan persaingan usaha. Dan terakhir adalah peran pemerintah sebagai katalisator. Dalam menjalankan perannya

sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulant untuk mempercepat proses perkembangan dari UMKM.

## **2. Pemerintah Desa**

Dalam arti luas pemerintah berarti lembaga-lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif dengan segala fungsi dan kewenangannya. Sedangkan secara etimologi pemerintah berasal dari kata perintah yang dapat diartikan sebagai:

- a. Perintah yaitu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- b. Pemerintah yaitu kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara).
- c. Pemerintah yaitu perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah (Haudi, 2021).

Lembaga pemerintahan Desa merupakan sistem dengan bentuk terstruktur yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Sistem aturan ini lebih tepatnya disebut organisasi. Organisasi dalam hal ini merupakan wujud konkret dari Lembaga yang bersifat abstrak. Sehingga melalui wujud organisasi inilah Lembaga pemerintahan desa menjalankan kegiatannya untuk mencapai tujuannya. Muatan pemerintahan desa pada hakikatnya terdiri atas kepala desa, Badan permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pelaksana

kebijakan, sedangkan BPD merupakan Lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa).

Posisi pemerintah desa, khususnya kepala desa memang khas karena posisinya sebagai wakil pemerintah di desa yang memiliki wewenang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, melakukan tugas pembantuan, dan menjalankan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Pemerintah desa merupakan bagian dari pada birokrasi negara dan juga sebagai pemimpin local yang memiliki posisi dan peran yang fundamental dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa. Hakekat otonomi dan keberadaan masyarakat desa adalah Pemerintah Desa memiliki potensi untuk mengorganisir pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.

#### **a. Dasar Hukum**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan payung hukum dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa pasal 126, bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata ekonomi dan lingkungan Serta kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, perhatian secara khusus pemerintah diberikan dengan

pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pembangunan ekonomi tertera pada ayat 1 pemberdayaan masyarakat desa.

Pada umumnya, yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan tarafhidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita ke-merdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang

kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Berikut ini adalah landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan desa :

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- c) Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
- d) Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
- e) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

- f) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- g) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

## **b. Tugas dan Fungsi**

### 1) Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut;

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;

- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya(Sugiman 2018).

## 2) Tugas dan Fungsi Sekertaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi;

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- d) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.(Sugiman, 2018).

### 3) Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

- b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan (Sugiman, 2018).

#### 4) Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi;

- a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;

- b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan (Sugiman, 2018).

#### 5) Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi;

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan

d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (Sugiman, 2018).

### **3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Kuncoro mengatakan bahwa usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga (Qomariah Lahamid, 2014). Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorang atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yaitu bermodal maksimal 50 juta rupiah dengan omzet mencapai 300 juta rupiah (Erma Liana, 2021).

Kemudian usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria modal maksimal sebesar 500 juta rupiah dengan omzet maksimal 2,5 miliar rupiah (Erma Liana, 2021). Berikutnya usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih maksimal sebesar 10 miliar rupiah atau hasil penjualan tahunan sebesar 50 miliar rupiah (Erma Liana, 2021).

#### **a. Karakteristik Usaha Mikro**

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadang kala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c) Modal terbatas dan Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- d) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- e) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- f) Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 mengatakan bahwa usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah memiliki kriteria sebagai berikut;

a) Kriteria usaha mikro yaitu

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

b) Kriteria usaha kecil yaitu

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c) Kriteria usaha menengah yaitu

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).(Erma Liana, 2021).

#### **b. Kelebihan dan Kekurangan**

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah :

- a) Mengembangkan kreativitas usaha baru dan sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembang nya wirausaha baru.
- b) Melakukan inovasi.
- c) Kebergantungan usaha besar terhadap usaha kecil.
- d) Daya tahan usaha

Kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah :

- a) Bidang manajemen
- b) Organisasi
- c) Teknologi
- d) Permodalan.
- e) Operasional dan teknis dilapangan.

- f) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya. Khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- g) Kendala perizinan, serta biaya biaya non teknis dilapangan yang sulit untuk dihindarkan

#### **4. Pemberdayaan**

Pemberdayaan secara konseptual berasal dari kata daya (power). Daya sendiri identic dengan kekuasaan, terdapat dua konsep dalam pemberdayaan, yaitu daya (power) dan disadvantage (keadaan yang merugikan) konsep power, mengandung arti memberi daya kepada individu-individu atau kelompok-kelompok, mendorong untuk mengambil kekuatan dari kelompok “the haves” (memiliki) kepada kelompok “the have nots” (tidak memiliki). Sedangkan tujuan dari pemberdayaan masyarakat menurut florus adalah membentuk masyarakat yang mampu menentukan dan mengelola kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya dan pertahanan keamana sendiri. Umumnya, sasaran program pemberdayaan ini adalah masyarakat miskin. (Soetaro & Shilaho, 2009).

Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya tentang pemberdayaan, seperti yang di jelaskan oleh Payne bahwa,

pemberdayaan merupakan pemberian bantuan pada klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, termasuk mengurangi adanya efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri yang dimiliki dan melalui transfer daya dari lingkungan terhadap kliennya.

Selanjutnya ada juga pendapat yang dikemukakan oleh Ife, bahwa pemberdayaan ialah memberikan persiapan pada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas itu sendiri. Lalu Swift & Levin juga berpendapat bahwa konsep pemberdayaan merupakan suatu kondisi masyarakat yang merasa kuat, berkuasa, dan menguasai, ini juga merupakan kondisi dimana terjadi realokasi kekuatan/kekuasaan melalui modifikasi struktur sosial. Sedangkan Rappaport menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu cara atau jalan bagi yang tidak berdaya agar bisa memperoleh keahlian dalam kehidupan masing-masing.

#### **a. Strategi Pemberdayaan**

Strategi ialah memberi cara bagaimana mengarahkan sesuatu dengan baik, seperti perencanaan, pendanaan ataupun tenaga serta

sesuatu yang sudah dimiliki guna agar tercapainya suatu tujuan yang telah di sepakati bersama. Ada 5 program dalam strategi pemberdayaan yaitu :

- a. Pengembangan sumber daya manusia
- b. Pengembangan pranata kelompok
- c. Penyuburan modal masyarakat
- d. Pengembangan bisnis kreatif
- e. Penyediaan sumber informasi yang efisien

Edi Suharto dalam (Wafiq Aziza, 2022) menyatakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat dikaitkan dengan konteks pekerjaan sosial. Pemberdayaan dapat dilaksanakan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*Empowerment setting*) ;

- a) Aras Mikro pemberdayaan dilakukan secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention
- b) Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok pemberdayaan dilaksanakan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan pelatihan, dinamika kelompok sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.
- c) Aras Makro, pendekatan ini disebut strategi system besar. Sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas. Dalam sistem ini memandang seseorang memiliki

kemampuan untuk memahami situasi mereka sendiri dan memilih dan menentukan strategi tetap untuk bertindak (Suharto, 2009).

#### **b. Pemberdayaan UMKM**

Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat. Kebijakan yang dimaksud di atur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang unggul dan mandiri (Wafiq Aziza, 2022).

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubahke Undang-undang No.20 Pasal 1 Tahun

2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan/badan usaha perorangan.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan dan bukan cabang perusahaan. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

Berdasarkan kutipan dari buku Abu Huraerah terdapat beberapa definisi dari para ahli tentang pemberdayaan, yang pertama ialah menurut Jim Ife yang mengatakan bahwa empowerment "*aims to increase the power of disadvantaged*" atau meningkatkan kekuasaan orang-orang lemah atau tidak beruntung. Lalu menurut Swift dan Levine menyatakan bahwa pemberdayaan merujuk pada usaha "*reallocation of power*" melalui perubahan struktur sosial. Selain itu ada juga pendapat dari Rappaport yang mengatakan bahwa pemberdayaan ialah suatu cara dimana rakyat mampu menguasai (berkuasa) atas kehidupannya. Sementara Craig dan Mayo berpendapat bahwa konsep pemberdayaan termasuk dalam

pengembangan masyarakat dan terkait dengan konsep-konsep kemandirian (*self-help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*), dan pemerataan (*equity*). (Abu Huraerah, 2008).

Maka dapat di katakan bahwa pemberdayaan merupakan upaya dalam menggali dan menggalang potensi tyang ada di masyarakat secara praktis dan produktif untuk tercapainya tujuan. Saat melakukan suatu hal sangat perlu adanya inovasi seperti halnya dengan melakukan pemberdayaan . Inovasi yang dimaksud adalah bukan hanya menemukan hal baru, namun juga menerapkan kemabali sesuatu yang sudah lama dikenal, diterima, atau digunakan .

Upaya yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan UMKM dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Pemberdayaan UMKM akan meningkatkan ekonomi masyarakat, karena UMKM akan berpengaruh langsung terhadap tingkat pendapatan masyarakat sekitar. Oleh karenanya, sangat perlu dilakukan upaya pemberdayaan UMKM secara maksimal. Menurut Sjaifudian, strategi upaya pemberdayaan Usaha mikro, Kecil dan Menengah yaitu

- a) Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial

Kemampuan finansial merupakan salah satu bagian penting dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sehingga Pemerintah dapat melakukan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan upaya atau cara pemberian pinjaman maupun hibah.

b) Strategi Pengembangan Pemasaran

Pasar bebas akan memberikan kesempatan yang besar kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mengembangkan pasar. Pemerintah juga dapat menunjang atau mendukung hal tersebut dengan membuat kebijakan untuk membantu dalam sektor perizina dan juga promosi usaha.

c) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sebagian besar dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki sumber daya manusia yang rendah sehingga sangat membutuhkan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang berperan dalam menjalankan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan mengadakan diklat dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **G. Definisi Konseptual**

Menurut Sugiyono kerangka konseptual merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek pada suatu penelitian berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah diuraikan sebelumnya atau bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Desi Pramadani, 2021). Definisi Konseptual bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas serta untuk menghindari kesalah pahaman penulisan istilah-istilah penting antara konsep yang satu dengan yang lainnya sehubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka perlu diberikan konsep sebagai berikut

### 1) Peran

Peran adalah suatu aktivitas, perilaku atau tindakan yang dilakukan atau dijalankan oleh seorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang memiliki status atau kedudukan yang dapat mempengaruhi sekelompok orang atau lingkungan sesuai dengan apa yang diharapkan.

### 2) Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 3) Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya yakni usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

#### 4) Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah menghasilkan banyak interpretasi yang berbeda. Berbagai macam pemberdayaan bisa di padukan dan bisa saling melengkapi agar menciptakan kesejahteraan masyarakat.

### **H. Definisi Operasional**

Agar konsep data yang diteliti bisa mendapat hasil yang diinginkan, maka konsep juga harus dioperasionalkan dengan cara mengubahnya menjadi variabel dan indikator. Berikut ini variabel peran dari pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Selain peran pemerintah ada juga variabel pemberdayaan UMKM yang sudah di bagi menjadi bagian yaitu peningkatan kemampuan finansial, pengembangan pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia

**Table 3(Tabel Operasional)**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Parameter</b>
Peran Pemerintah Desa	Fasilitator	a. Menyediakan sarana dan prasarana b. Penyuluhan dan pendampingan
	Regulator	Membuat atau memberikan kebijakan pada masyarakat Tegalwaru
	Katalisator	a. Memberikan dorongan agar usaha pelaku UMKM dapat terus berkembang
Pemberdayaan UMKM	Peningkatan kemampuan finansial	Adanya peminjaman modal
	Pengembangan pemasaran	Pelatihan memasarkan atau mempromosikan barang
	Pengembangan sumber daya manusia	Mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan dan sikap

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan perumusan masalah deskriptif hal ini dilakukan agar bisa mendapatkan data yang pasti dalam mengetahui bagaimana peran pemerintah desa Tegalwaru dalam pemberdayaan pelaku UMKM. Metode penelitian memiliki beberapa jenis metode yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuannya serta objek yang akan diteliti. Jika berdasarkan tujuannya dapat di klasifikasikan lagi menjadi penelitian terapan, dasar, dan pengembangan, (Sugiono,2013). Lincoln (1994) dalam Albi & Johan (2018:7) menyatakan bahwa penelitian kualitatif

adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Lau Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Dalam melakukan penelitian kualitatif harus melakukan pengumpulan suatu data dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Untuk melakukan penelitian kualitatif, peneliti biasanya menggunakan pendekatan untuk memahami fenomena tersebut. Penelitian kualitatif juga banyak digunakan di bidang sosial untuk mendapatkan pemahaman terhadap suatu fenomena dan kstrapolasi diwaktu yang sama. Menurut Bodgan & Biklen (1982: 27-29) ada beberapa karakteristik kualitatif antara lain yaitu, (a) dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai laannya adalah eksperimen). Langsung kesumber data dan peneliti adalah instrumen kunci, (b) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, (c) penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome, (d) penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, (e) penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibaik yang teramati).

## **2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang rencananya akan dilaksanakan di Desa Tegal Waru, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Tepatnya di Kantor Desa Tegal Waru, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena beberapa alasan yaitu lokasi ini adalah Kampung Wisata Bisnis UMKM yang cukup terkenal di Indonesia, kemudian lokasinya mudah dijangkau dan lokasi tersebut lebih terbuka sehingga penulis akan mendapatkan kelancaran dalam melakukan penelitian.

## **3. Unit Analisis**

Sesuai dengan pokok pembahasan dan permasalahan maka dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian pada beberapa pihak yang terkait dengan melakukan wawancara.

- a. Kepala Desa Tegalwaru
- b. Perangkat Desa Tegalwaru
- c. Pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- d. Masyarakat Desa Tegalwaru

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, di mana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang diteliti baik berupa literatur, segala macam bentuk laporan, undang-undang serta peraturan-peraturan pemerintah guna memberikan informasi

berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan. (Syofian Siregar 2013).

#### **b. Wawancara**

Wawancara yaitu merupakan teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data maka wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian (Soares et al., 2015). Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung bertatap muka. Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai yaitu, Kepala staf TU Desa Tegalwaru, perwakilan komunitas KWBT, perwakilan pengurus galeri UMKM Tegalwaru, dan beberapa pelaku UMKM.

#### **c. Observasi**

Observasi yaitu tindakan yang merupakan penafsiran dari teori (Karl Popper). Observasi merupakan tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan (Dwipi & Prathama, 2022). Observasi dapat diartikan sebagai suatu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan rumah, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Dalam penelitian ini yang diobservasi adalah bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan UMKM.

## **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data-data berdasarkan persamaan data tersebut, kemudian diuraikan antara data yang satu dengan data yang lain, sehingga memperoleh gambaran umum yang utuh mengenai masalah yang diteliti.